

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253 Telepon (031) 8686014;PTSP Center 08113018113 Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B- 601316 /Kw.13.01/BA.02/9/2024 04 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Percepatan Implementasi Sistem Peringatan Dini

Konflik Sosial Berdimensi Agama

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor SE 22 Tahun 2024 tentang Percepatan Implementasi Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Agama, dengan ini kami sampaikan surat edaran dimaksud agar dipedomani dan dilaksanakan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha



Santoso

Tembusan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
 - 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
 - 7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 9. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - 10. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama;
 - 11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - 12. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
 - 13. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR SE. 22 TAHUN 2024 TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM PERINGATAN DINI KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN

Dalam rangka mempercepat implementasi sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat provinsi;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat kecamatan,

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

 Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan menyusun perencanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 4. Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan melakukan koordinasi secara berjenjang.
- 5. Penyiapan sumber daya manusia deteksi dini dan cegah dini mengikutkan Penghulu dan Penyuluh Agama dalam bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan lanjutan sesuai dengan jenjang.
- 6. Penghulu dan Penyuluh Agama yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan deteksi dini dan cegah dini tingkat lanjut dapat dilibatkan sebagai Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat provinsi serta Penghulu dan Penyuluh Agama yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan deteksi dini dan cegah dini tingkat menengah dapat dilibatkan sebagai Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat kabupaten/kota.
- 7. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama membangun pusat data dan sistem informasi terpadu peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta RIAN ARGO tanggal 30 Agustus 2024

RARETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

PEPUMINE AMMAD ALI RAMDHANI